

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu mengenai gender dan kesenjangan dalam rumah tangga semakin relevan dalam studi sosial dan keagamaan di era modern. Di berbagai budaya, termasuk dalam masyarakat muslim, peran gender sering kali ditentukan secara kaku, di mana laki-laki dipandang sebagai pemimpin keluarga sementara perempuan ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah. Kesenjangan ini kerap dipengaruhi oleh penafsiran Al-Qur'an yang berfungsi sebagai dasar bagi norma sosial dan aturan keluarga.

Islam selalu menghargai peran perempuan, memandangnya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari peran laki-laki. Demikian pula, laki-laki dilihat sebagai bagian yang menyatu dengan perempuan. Keduanya bukanlah pesaing atau lawan, melainkan saling mendukung untuk mencapai kesempurnaan masing-masing sebagai laki-laki dan perempuan. Analisis gender bisa digunakan untuk memahami teks-teks Al-Qur'an, hadits, serta tafsir. Dengan analisis ini, tafsiran yang mendukung prinsip kesetaraan diharapkan dapat disesuaikan dengan realitas sosial. Oleh karena itu, kajian tafsir terkait ketidakadilan gender menjadi sangat penting. Pengkajian ini meliputi identifikasi akar masalah serta penentuan strategi pemecahannya, guna meninjau keseluruhan tafsir dan dampak yang terjadi kedepannya (Rahmawati & Nawawi, 2024: 17).

Penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas peran suami dan istri, termasuk isu *nusyūz*, kerap kali menghasilkan pandangan yang mendukung hierarki gender dalam rumah tangga. Sebagai contoh, ayat-ayat yang menyoroti tanggung jawab suami sebagai pelindung dan penyedia sering disalahartikan sebagai pembenaran untuk kekuasaan suami atas istri. Di sisi lain, konsep *nusyūz* sering dipahami secara sepihak, tanpa memperhatikan konteks yang lebih luas mengenai hubungan timbal balik dalam keluarga.

Nusyūz secara umum diartikan sebagai perubahan sikap salah satu pihak, baik suami maupun istri. *Nusyūz* dari pihak suami biasanya ditandai oleh perubahan dari sikap yang lembut, ramah, dan penuh kasih sayang menjadi sikap yang dingin, kasar, tidak peduli, serta hilangnya perhatian dan cinta terhadap istrinya (Syarifuddin, 2006: 113). Sementara itu, *nusyūz* dari pihak istri biasanya ditandai dengan pengabaian kewajiban sebagai istri, seperti bersikap membangkang, keluar rumah tanpa izin suami, menolak berhubungan seksual, dan tindakan lainnya yang menunjukkan ketidakpatuhan. Ini menunjukkan bahwa *nusyūz* adalah bentuk ketidaktaatan dan pembangkangan terhadap suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga (Shihab, 2003, 298).

Konsep *nusyūz* dalam Al-Qur'an sering kali menjadi fokus perdebatan terkait kesetaraan gender dalam rumah tangga. Dalam pandangan yang beragam, suami dianggap memiliki hak untuk mengambil tindakan tertentu terhadap istrinya, yang kadang dapat berujung pada kekerasan atau pembatasan hak-hak istri. Misalnya, ada anggapan bahwa seorang istri yang dianggap melakukan *nusyūz* berhak dikenakan sanksi, baik dalam konteks sosial maupun hukum. Akibatnya, banyak perempuan merasa tertekan dan terjebak dalam situasi yang tidak adil. Mereka terpaksa tunduk kepada suami tanpa adanya pertimbangan terhadap konteks yang lebih luas dalam interaksi dan saling pengertian dalam hubungan suami istri. Penting untuk melihat konsep ini dengan perspektif yang lebih mendalam, agar dapat memahami bagaimana hubungan suami istri seharusnya dibangun dengan saling menghormati dan memahami satu sama lain, bukan berdasarkan dominasi atau pengekangan.

Penjelasan tentang *nusyūz* dan kepemimpinan suami dalam Al-Qur'an disebutkan dalam Surah An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyūz berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Berdasarkan ayat tersebut, *asbabun nuzul* (sebab turunnya) ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Abi Hatim yang meriwayatkan bahwa Hasan al-Bashri berkata, “Seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan mengadukan bahwa suaminya telah menamparnya. Nabi pun bersabda, ‘Balaslah sebagai qishash.’ Namun, Allah kemudian menurunkan firman-Nya, yang menyatakan bahwa laki-laki (suami) adalah pelindung bagi perempuan (istri).” Dengan turunnya ayat tersebut, wanita itu kembali ke rumah tanpa menuntut qishash. Dari surat An-Nisa’ ayat 34 ini, jelas ditegaskan bahwa suami (laki-laki) memiliki posisi sebagai pemimpin bagi istrinya (perempuan) dalam rumah tangga (Pebriyanti, 2019: 23).

Nusyūz dalam konteks peran gender dinilai penting untuk dibahas dan tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat dampaknya yang luas terhadap dinamika rumah tangga. Konsep *nusyūz*, yang sering diartikan sebagai pembangkangan istri terhadap suami, telah menjadi salah satu pokok perdebatan dalam isu kesetaraan gender. Hal ini disebabkan oleh cara pemahaman yang berbeda terhadap *nusyūz*, yang dapat mempengaruhi hubungan suami istri dan memberikan ruang terhadap ketidakadilan dalam hidup berumah tangga.

Nusyūz dapat terjadi karena salah satu pihak merasa tidak puas dengan perlakuan pasangannya, hak-haknya tidak terpenuhi, atau ada tuntutan berlebihan dari salah satu pihak. Oleh sebab itu, pasangan suami istri harus menghadapi setiap masalah rumah tangga dengan bijaksana melalui musyawarah, menghindari sikap saling menyalahkan, serta membiasakan diri untuk saling mengingatkan dan menghormati satu sama lain. Selain itu, hal yang paling penting untuk diperhatikan oleh pasangan suami istri adalah pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing. Pengabaian terhadap hak dan kewajiban, baik oleh suami maupun istri, sering menjadi sumber utama konflik dalam rumah tangga (Solianti, 2023: 5).

Berbagai contoh perilaku dan tindakan tidak pantas yang sering dilakukan suami terhadap istrinya mencakup beberapa hal. Salah satunya adalah ketidakadilan dalam memberikan nafkah, di mana suami tidak memenuhi kewajibannya secara seimbang. Selain itu, suami juga kadang menuduh istri tanpa memiliki bukti yang jelas, yang dapat merusak kepercayaan dalam hubungan. Tindakan menceraikan istri tanpa alasan yang sah juga merupakan perilaku tercela yang sering terjadi. Di samping itu, suami tidak mendorong istrinya dan anak-anak untuk melakukan perbuatan baik atau menegakkan shalat, bahkan membiarkan mereka tanpa bimbingan. Fenomena ini menunjukkan bahwa sikap *nusyūz*, baik dari pihak suami maupun istri, sudah menjadi hal yang biasa di antara mereka. Sayangnya, banyak pasangan yang tidak menyadari hukum dan konsekuensi dari *nusyūz* itu sendiri, sehingga hubungan mereka sering kali tidak sehat. Penting untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan agar hubungan suami istri dapat berjalan harmonis dan saling mendukung. (Wulandari, 2022: 269).

Salah satu alasan mengapa *nusyūz* menjadi perdebatan adalah karena penafsiran yang seringkali menempatkan beban kesalahan dan tanggung jawab sepenuhnya pada istri. Di masyarakat, penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan *nusyūz* cenderung mengarah pada penguatan kekuasaan

suami. , yang berujung pada pemisahan hak dan kewajiban secara tidak adil. Misalnya, beberapa interpretasi menyatakan bahwa suami memiliki hak untuk mengambil tindakan tegas jika istri dianggap *nusyūz*, tanpa mempertimbangkan keadaan yang mungkin mempengaruhi perilaku istri, seperti tekanan sosial, ketidakadilan dalam pembagian tugas, atau bahkan kekerasan fisik.

Situasi ini menciptakan kondisi di mana perempuan merasa tertekan dan terperangkap dalam peran yang tidak seimbang. Namun, dengan pemahaman yang lebih kritis terhadap konsep *nusyūz*, dapat tercipta ruang untuk dialog tentang kesetaraan, di mana baik suami maupun istri dapat saling menghargai dan bertanggung jawab dalam relasi mereka. Melalui pendekatan menyeluruh terhadap *nusyūz*, kita tidak hanya menantang batasan-batasan tradisional yang ada, tetapi juga mencari jalan untuk membangun rumah tangga yang sehat, penuh dukungan, serta menghormati hak-hak masing-masing pasangan.

Penafsiran Al-Qur'an memiliki peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap ajaran agama, termasuk dalam hal isu-isu yang berkaitan dengan gender. Selama ini, penafsiran Al-Qur'an didominasi oleh laki-laki. Karena itu, penafsiran tersebut seringkali memihak laki-laki dan merendahkan perempuan. Akibatnya, banyak orang Islam yang percaya bahwa perempuan itu derajatnya lebih rendah dari laki-laki dan menganggap ajaran agama yang sudah ada tidak dapat diubah. Padahal, sebenarnya tidak semua ajaran agama itu seperti itu. Jadi, kita perlu mencoba memahami kembali ajaran agama kita agar tidak lagi digunakan untuk membenarkan perlakuan tidak adil terhadap perempuan (Bilqis et al., 2013: 49).

Penafsiran tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan gender dan perempuan perlu dilakukan dengan kajian yang mendalam. Teks Al-Qur'an digunakan sebagai alat untuk lebih tajam memahami masalah kemanusiaan, namun tidak bisa menjadi satu-satunya sumber dalam melakukan suatu kajian. Teks tersebut perlu dianalisis ulang dengan metode baru, terutama

ketika berbicara soal kemanusiaan. Upaya ini menunjukkan adanya proses penafsiran ulang untuk mengubah pemahaman tentang perempuan. Peran perempuan juga sangat penting dalam masyarakat karena mereka mampu berpikir secara rasional dan konseptual, sehingga bisa menghasilkan gagasan-gagasan yang baik (Dozan, 2021: 15).

Kajian terhadap gender dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa perempuan, yang seharusnya mendapatkan perlakuan setara dengan laki-laki, sering kali tampak diabaikan. Hal ini terjadi karena adanya kelemahan dan ketidakseimbangan dalam memahami dan menjelaskan doktrin agama, bahkan terkadang menimbulkan kesalahan dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Akibatnya, muncul pandangan bahwa ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadits) dianggap merendahkan perempuan. Padahal, secara historis dan fakta, Islam justru menghormati serta mengangkat derajat perempuan. Al-Qur'an bahkan dikenal sebagai sumber nilai pertama yang memperkenalkan konsep keadilan gender, seperti yang tercantum dalam Q.S An-Nahl [16]: 58-59.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ

مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

“(Padahal,) apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam) dan dia sangat marah (sedih dan malu). (59) Dia bersembunyi dari orang banyak karena kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah, alangkah buruk (putusan) yang mereka tetapkan itu!” (Kemenag RI, 2019).

Ayat tersebut menggambarkan betapa kejam dan tidak manusiawinya perlakuan kaum jahiliyah (kafir Quraisy) terhadap perempuan sebelum datangnya ajaran Islam. Sebelum munculnya peradaban baru yang lebih berperikemanusiaan, ajaran Al-Qur'an mengajarkan bagaimana seharusnya memperlakukan perempuan dengan

adil. Melalui ajaran tersebut, perlahan-lahan harkat dan martabat perempuan terangkat dan menjadi setara dengan laki-laki.

Kasus *nusyūz* dalam Al-Qur'an, sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa: 34, sering menjadi titik awal perbincangan mengenai dinamika hubungan suami istri dalam rumah tangga. Ayat ini memberikan panduan bertahap ketika terjadi *nusyūz* dari pihak istri, yakni dimulai dengan nasihat, pemisahan tempat tidur, dan, dalam kondisi tertentu, diperbolehkannya tindakan pemukulan yang tidak menyakitkan (*dharban ghayra mubarrih*). Namun, penafsiran terhadap ayat ini sering kali disalahgunakan untuk melegitimasi kekerasan dalam rumah tangga yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang yang diajarkan oleh Islam.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kali dipicu oleh pemahaman yang keliru tentang konsep *nusyūz*, yang dalam konteks Islam merujuk pada tindakan durhaka istri terhadap suami. Penafsiran yang salah terhadap ayat Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa' ayat 34, telah menyebabkan sebagian masyarakat menganggap bahwa pemukulan adalah cara yang sah untuk mengatasi *nusyūz*. Namun, penelitian menunjukkan bahwa tindakan kekerasan tidak pernah dibenarkan dalam hukum Islam. Dalam konteks ini, pemukulan seharusnya dimaknai sebagai bentuk pendidikan dan bukan untuk menyakiti (Nurzakia, 2020: 58).

Dalam upaya menjelaskan dan menafsirkan Al-Qur'an, tafsir berperan tidak hanya sebagai pedoman bagi individu dalam memahami isi ayat-ayatnya, tetapi juga menyajikan konteks sosial dan historis yang dapat memengaruhi pandangan serta perilaku masyarakat. Hingga saat ini, penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an sudah memiliki standarisasi yang bisa dijadikan pedoman oleh umat Islam dan digunakan sebagai bahan ajar dalam studi keislaman. Namun, standarisasi tersebut bisa menjadi kaku jika penafsiran hanya berfokus pada bacaan yang sudah ada, sehingga hukum yang dihasilkan dari Al-Qur'an menjadi semakin terbatas. Akibatnya, beberapa kalangan berpendapat bahwa standarisasi tersebut menyebabkan penafsiran terhadap teks Al-Qur'an memiliki ketidaksetaraan gender,

khususnya yang merugikan kaum perempuan (Umar. Nasaruddin, 1999: 112).

Para aktivis dan cendekiawan Muslim lainnya telah mulai melakukan reinterpretasi terhadap Al-Qur'an. Salah satu tokoh yang menonjol adalah Asma Barlas, seorang akademisi kontemporer asal Pakistan. Melalui karya-karyanya, Barlas melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks Al-Qur'an yang dinilai bias gender. Dalam bukunya *Believing Women in Islam*, ia mengajak umat Islam untuk membaca kembali Al-Qur'an dengan semangat pembebasan, yaitu memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara proporsional dan lebih mendalam dengan mempertimbangkan konteks sosial dan historisnya.

Barlas berpendapat bahwa metode tafsir konvensional atau klasik selama ini kurang mampu menangkap dimensi sosial dan historis dari suatu ayat. Menurutnya, praktik budaya Muslim yang patriarkis dan misoginis sejatinya bukan berasal dari Al-Qur'an itu sendiri, melainkan dari cara para penafsir memahaminya. Oleh karena itu, Asma Barlas menerapkan metode hermeneutika dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan gender dengan mengedepankan "semangat pembebasan" (Barlas, 2019: 9).

Berdasarkan argumen yang telah disajikan, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **"Konsep *Nusyūz* dalam Al-Qur'an: Analisis Penafsiran Asma Barlas Terhadap Keadilan Gender dan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini akan berfokus pada analisis mendalam tentang bagaimana konsep *nusyūz* menurut perspektif Asma Barlas. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji pemikiran Asma Barlas dalam menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan *nusyūz*. Adapun ukuran pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran Asma Barlas terhadap ayat ayat Al-Qur'an yang membahas tentang *nusyūz*?
2. Bagaimana analisis penafsiran Asma Barlas terhadap keadilan gender dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penafsiran Asma Barlas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang *nusyūz*.
2. Untuk mengetahui analisis penafsiran Asma Barlas terhadap keadilan gender dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan positif dalam memperluas wawasan ilmiah serta pengetahuan tentang konsep *nusyūz* menurut perspektif Asma Barlas. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan penting dalam bidang keilmuan, serta memperkenalkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep *nusyūz* menurut pandangan Asma Barlas.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan penting dalam memperkaya literatur sebagai rujukan bagi peneliti di masa mendatang, terutama terkait penafsiran ayat-ayat *nusyūz* menurut pandangan Asma Barlas. Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dan memberikan manfaat tidak hanya bagi penulis dan pembaca, tetapi juga bagi masyarakat secara umum.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk menentukan posisi dan keaslian dari penelitian yang sedang dilakukan, dengan tujuan utama

menghindari duplikasi yang tidak diperlukan. Pemahaman mendalam terhadap penelitian terdahulu dianggap sebagai elemen penting dalam memberikan makna terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang sedang berlangsung. Dengan mengidentifikasi posisi dan kontribusi unik dari penelitian terdahulu, penelitian yang sedang dilakukan dapat lebih bermakna dan memberikan nilai tambah bagi kemajuan pengetahuan di bidangnya. Kesenambungan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini merupakan aspek penting yang memperkuat kerangka ilmiah serta relevansi kontribusi penelitian baru terhadap kumpulan pengetahuan yang ada.

Menurut penulis, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang *nusyūz*, konsep keadilan gender serta kekerasan dalam rumah tangga. Di antaranya adalah artikel yang berjudul “Konsep Wanita *Nusyūz* dalam *Tafsir Al-Azhar* dan *Al-Misbah*” yang ditulis oleh Putri Dewi Wulandari, TMI Al-Amien Prenduan 2022. Inti dari penelitian ini adalah Inti dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan pengertian wanita *nusyūz* dalam *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir Al-Misbah*, serta metode penyelesaiannya. Dalam *Tafsir Al-Azhar*, wanita *nusyūz* didefinisikan sebagai istri yang tidak memenuhi tanggung jawabnya di dalam keluarga. Sebaliknya, dalam *Tafsir Al-Misbah*, perhatian lebih diberikan kepada istri yang tidak menghargai keberadaan suami dan seringkali keluar rumah tanpa izin. Penyelesaian yang disarankan dalam *Tafsir Al-Misbah* adalah melalui komunikasi yang baik, agar tidak terjadi perceraian.

Artikel yang berjudul “Penafsiran Asma Barlas terhadap Ayat-Ayat Gender dalam Al-Qur’an” yang ditulis oleh Wa’ang Subangkit, Heni Nuraeni Hasan, Dede Lukman, dan Ihya Ulumuddin, 2024. Dapat ditarik Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penafsiran klasik telah memberikan kontribusi besar terhadap munculnya bias dalam pemahaman Al-Qur'an terkait hak-hak perempuan. Bias ini tampak dari persepsi masyarakat yang terbentuk oleh pandangan mufasir klasik yang cenderung androsentrik. Asma Barlas hadir sebagai intelektual kritis yang menawarkan solusi elegan

dalam membela hak-hak gender. Dalam konteks pendidikan Agama Islam, pandangan Barlas ini perlu disikapi secara bijak. Pendidikan harus mampu meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya memposisikan perempuan pada kedudukan yang setara dengan laki-laki, mengingat keduanya memiliki kewajiban, potensi, dan kontribusi yang sama. Upaya penyadaran ini sangat diperlukan agar terhindar dari marginalisasi perempuan, yang bertentangan dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

Skripsi yang berjudul “Konsep *Nusyūz* dalam Al-Qur’an: Studi Komparatif *Tafsir Al-Jami’li Ahkam Qur’an* dan *Al-Azhar*” yang ditulis oleh Siti Nur Halimah, 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran Al-Qurthubi mengenai *nusyūz* dalam surah An-Nisa’ ayat 34 merujuk pada makna durhaka, sombong, dan ketidakpatuhan istri terhadap suami. Sementara itu, dalam surah An-Nisa’ ayat 128, beliau menjelaskan bahwa *nusyūz* berarti menjauhkan diri dari istri. Di sisi lain, Hamka memberikan penafsiran terhadap *nusyūz* dalam surah An-Nisa’ ayat 34 sebagai sikap istri yang tidak taat dan tidak menghormati suami sebagai pemimpin keluarga. Sedangkan untuk surah An-Nisa’ ayat 128, Hamka memaknai bahwa *nusyūz* berhubungan dengan suami yang merasa tidak senang, benci, dan bosan terhadap istrinya.

Skripsi yang berjudul “Studi Pemikiran Asma Barlas Mengenai Gender dan Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga, yang ditulis oleh Dewi Fikriana, 2022. Inti dari penelitian ini adalah meskipun Al-Qur'an tidak memaparkan hak ibu dalam pengertian yang sama dengan hak seorang ayah dalam patriarki, akan tetapi menurut Barlas Al-Qur'an telah menempatkan ibu dalam ranah penghormatan simbolis yang berhubungan dengan Tuhan, maka dari itu kedudukan seorang ibu melebihi kedudukan seorang ayah. Sekalipun pada sistem patriarki muslim laki-laki dan perempuan tidak ditempatkan pada status hukum yang sama, namun dalam sebuah teori, anggapan mengenai pernikahan sebagai sesuatu yang kontraktual adalah untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan

Tesis yang berjudul “*Gender Equality* dalam Penyelesaian *Nusyūz* Perspektif Mufassir” yang ditulis oleh Wahyudi Irawan, 2024. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pertama, *nusyūz* dapat terjadi baik pada suami maupun istri. Kedua, para mufassir sepakat untuk mengikuti langkah-langkah penyelesaian yang diajarkan oleh Al-Qur'an secara berurutan. Ketiga, mengenai langkah pemukulan yang sering dituduh bias gender oleh kalangan feminis, para mufassir sepakat untuk menetapkan pedoman tertentu jika pemukulan harus terjadi. Pedoman ini dirancang untuk mencegah terjadinya bias gender dan melindungi martabat perempuan, seperti tidak meninggalkan bekas, tidak menyebabkan luka, serta tidak memukul di area wajah. Tujuannya adalah untuk mendidik dan menjaga ikatan suci dalam pernikahan.

Berdasarkan pada penelusuran sejumlah penelitian terdahulu dapat ditegaskan bahwa ada sisi persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan yang dilakukan oleh penulis. Adapun sisi persamaannya secara umum dapat dilihat dalam hal pembahasan yang sama-sama berfokus pada konsep *nusyūz* dalam Al-Qur'an, yaitu bagaimana Al-Qur'an memberikan panduan untuk menangani konflik dalam rumah tangga, khususnya ketika terjadi penyimpangan perilaku dari salah satu pihak, baik suami maupun istri. Sedangkan perbedaannya terletak dalam hal tafsir yang digunakan dan arah penafsiran yang dipilih oleh penulis.

F. Kerangka Teori

Nusyūz adalah istilah yang merujuk pada tindakan seseorang, baik suami maupun istri, yang tidak menjalankan kewajiban mereka dalam pernikahan atau bertindak melawan pasangan mereka. Tindakan ini mencakup perilaku yang menunjukkan pembangkangan atau kelalaian terhadap tanggung jawab yang semestinya mereka penuhi (Analiansyah, 2019: 141). Kata "*nusyūz*" berasal dari bahasa Arab *nasyaza-yansyuzu-nusyūzan* yang bermakna meninggi atau menonjol, dan juga dapat diartikan sebagai durhaka, menentang, atau bertindak kasar. Istilah ini

mengacu pada ketidakpatuhan atau perubahan sikap yang ditunjukkan oleh seorang istri terhadap suaminya, atau sebaliknya. Ada juga pandangan lain yang mengartikan *nusyūz* sebagai *al-isyyaan*, yang berarti menantang atau berperilaku melawan. Penggunaan istilah ini dalam konteks pernikahan menyoroti ketidakseimbangan atau ketidakpatuhan salah satu pihak dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya (Rizal Maulana Rahman, 2023: 2).

Menurut Al-Qurthubi, *nusyūz* berasal dari kata *nasyaza* yang berarti menentang atau meninggi. Dalam konteks hubungan suami-istri, *nusyūz* digunakan untuk menggambarkan tindakan istri yang tidak menaati suami dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat, seperti tidak memenuhi hak-hak suami tanpa alasan yang dibenarkan. Al-Qurthubi juga membahas bagaimana Al-Qur'an memberikan solusi secara bertahap terhadap *nusyūz* mulai dari nasihat, pemisahan tempat tidur, hingga tindakan yang lebih tegas jika diperlukan (Qurthubi, 2003: 397).

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa *nusyūz* berarti pembangkangan atau ketidaktaatan istri terhadap suami dalam hal-hal yang dituntut oleh hak-hak perkawinan. Ia menegaskan bahwa *nusyūz* tidak hanya merujuk pada tindakan fisik seperti meninggalkan rumah tanpa izin, tetapi juga meliputi sikap mental seperti penolakan untuk hidup harmonis dengan suami (Zuhaili, 1985: 425). Menurut Muhammad Abu Zahrah, *nusyūz* adalah bentuk pemberontakan dari istri yang melanggar hak suami, baik secara emosional, fisik, atau dalam kewajiban sehari-hari. Abu Zahrah mengaitkan *nusyūz* dengan disfungsi dalam hubungan pernikahan dan memberikan solusi yang komprehensif untuk mengatasinya berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadits (Abu Zahrah, 1957: 180).

Nusyūz dimaknai sebagai tindakan yang menonjol atau menyimpang dari perilaku yang diharapkan, yang dalam konteks pernikahan merujuk pada kedurhakaan atau pembangkangan seorang istri terhadap suami. Hal ini mencakup sikap menentang, tidak patuh, atau bahkan

menunjukkan kebencian terhadap suami. Makna *nusyūz* ini relevan dengan ketidakseimbangan dalam hubungan pernikahan, di mana salah satu pihak, baik suami maupun istri, melalaikan kewajibannya dan menciptakan ketegangan dalam rumah tangga (Munawwir, 1997: 1535).

Secara etimologi, *nusyūz* mengandung beberapa makna. Menurut Ibnu Katsir *nusyūz* termasuk tindakan seorang istri yang merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan suaminya, sehingga ia tidak mematuhi perintah suami dan bahkan membencinya. Ibnu Katsir mendefinisikan *nusyūz* sebagai bentuk ketidaktaatan istri yang merendahkan suaminya (Ibnu Katsir, 2004: 259). Dalam pandangan lain, *nusyūz* diartikan sebagai kondisi yang menandakan ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri, yang sering kali disebabkan oleh perselisihan antara keduanya. Meskipun baik suami maupun istri dapat berkontribusi pada keadaan ini, faktor yang lebih sering memicu *nusyūz* berasal dari pihak istri. Hal ini menunjukkan bahwa *nusyūz* bukan hanya tentang pembangkangan, tetapi juga mencerminkan dinamika relasional yang lebih kompleks dalam suatu pernikahan (Ghanim, 2006: 20).

Kata "*nusyūz*" muncul sebanyak 4 kali dalam Al-Qur'an, tersebar di 3 surat yang berbeda. Berikut adalah rincian sebaran kata "*nasyaza* " dalam ayat dan surat-surat tersebut.

- a. Q.S Al-Baqarah (2): 259
- b. Q.S An-Nisa' (4): 34 dan 128
- c. Q.S Al-Mujadalah (58): 11

Kata "gender" berasal dari bahasa Inggris dan merujuk pada "jenis kelamin." Menurut *Webster's New World Dictionary*, gender didefinisikan sebagai perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku. Selain itu, *Webster's Studies Encyclopedia* menjelaskan bahwa gender adalah konsep budaya yang berusaha untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Umar. Nasaruddin, 1999: 5).

Menurut Eniwati, gender merupakan konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari perspektif sosial dan budaya. Dalam pengertian ini, gender menyoroti perbedaan yang tidak bersifat biologis, sehingga lebih berfokus pada bagaimana masyarakat membentuk identitas dan peran masing-masing jenis kelamin (Khaidir, 2014: 15). Gender merujuk pada perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan perbedaan sosial antara kedua jenis kelamin. Gender mencakup atribut dan perilaku yang secara kultural diatribusikan kepada laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, gender tidak hanya melibatkan aspek biologis, tetapi juga bagaimana masyarakat membentuk identitas dan peran berdasarkan jenis kelamin (Dwi Narwoko dan Bagong Yuryanto, 2004: 150).

Dalam konteks ini, gender adalah konsep yang menggambarkan hubungan sosial yang memisahkan fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan dalam fungsi dan peran ini tidak ditentukan oleh perbedaan biologis atau kodrat, melainkan berdasarkan kedudukan, fungsi, dan peran masing-masing individu dalam berbagai aspek kehidupan dan pembangunan. Dengan kata lain, gender menyoroti bagaimana masyarakat mendefinisikan dan mengatur peran laki-laki dan perempuan berdasarkan norma dan nilai sosial, bukan hanya pada sifat biologis mereka (Dwi Narwoko dan Bagong Yuryanto, 2004: 150).

Menurut Handayani (dalam Syahrir, 2000), kekerasan merupakan tindakan yang menyerang fisik maupun kondisi mental dan psikologis seseorang, sehingga merugikan pihak yang lebih lemah. Kekerasan juga dapat diartikan sebagai tindakan yang melukai fisik atau psikis seseorang dan menimbulkan penindasan terhadap salah satu pihak, menyebabkan kerugian baik secara fisik maupun mental. Secara filosofis, kekerasan mencerminkan kemunduran dalam hubungan antarindividu, di mana orang tidak lagi mampu berdialog atau

menyelesaikan masalah secara damai dan bermartabat (Musiana, 2021: 76).

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam undang-undang tersebut, kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, seksual, maupun psikologis. Kekerasan ini juga mencakup penelantaran dalam rumah tangga, ancaman untuk melakukan kekerasan, pemaksaan, atau tindakan perampasan kebebasan secara melawan hukum yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ilmiah yang memiliki kebenaran objektif adalah penelitian yang dilaksanakan dengan metodologi yang tepat dan sesuai dengan tujuannya. Metodologi ini merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitiannya, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang valid. Adapun langkah-langkah yang perlu diambil adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu metode yang digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian dengan menyajikan deskripsi atau gambaran yang menyeluruh, serta melakukan validasi terhadap fenomena yang menjadi fokus kajian (Ramdhan, 2021:50). Metode ini bertujuan menjelaskan konsep *nusyūz* berdasarkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, dianalisis dengan pemikiran Asma Barlas, serta menemukan analisis penafsiran Asma Barlas terhadap keadilan gender dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan analitis. Deskriptif berarti menggambarkan dan menjelaskan peristiwa, fenomena, serta situasi sosial yang diteliti. Sementara itu, analisis merujuk pada pemaknaan, interpretasi, dan perbandingan data yang diperoleh dari penelitian (Waruwu, 2023: 29).

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah data utama yang digunakan dalam penelitian, sedangkan sumber sekunder berfungsi sebagai data pendukung untuk memperdalam analisis penelitian. Berikut adalah jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Sumber Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*, yang disusun oleh Asma Barlas, seorang tokoh feminis terkemuka. Buku ini menjadi referensi utama dalam analisis tafsir yang dilakukan karena menawarkan pemahaman mendalam mengenai ayat-ayat Al-Qur'an tentang gender.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai referensi tambahan yang berfungsi sebagai pendukung, seperti buku, skripsi, dan jurnal yang secara khusus membahas berbagai aspek terkait *nusyūz*. Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan karya-karya yang membahas buku *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* serta kajian mengenai Asma Barlas. Sumber-sumber ini

penting untuk memberikan konteks dan pemahaman yang lebih dalam mengenai topik yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research/book survey*). Teknik ini berfokus pada pengumpulan informasi yang relevan dengan topik penelitian, seperti teks, makalah, jurnal, dan dokumen lainnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sumber-sumber yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Setelah data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisis untuk menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menetapkan adanya sistematika penulisan yang teratur. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka (Landasan Teori), dalam bab ini dibahas tentang kerangka teoritis serta konsep-konsep yang berkaitan dengan *nusyūz*. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memberikan landasan yang kokoh serta pemahaman mendalam mengenai konteks penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan dalam bab ini harus menunjukkan pemahaman yang komprehensif terhadap literatur yang relevan, serta menjelaskan alasan pentingnya penelitian tersebut. Referensi yang digunakan diambil dari sumber-sumber literatur terbaru dan terpercaya.

BAB III Pembahasan, bab ini membahas tentang metode hermeneutika Asma Barlas dalam upaya penafsirannya terhadap ayat-ayat *nusyūz* yang dirangkum olehnya dalam karyanya *Believing Women In Islam*.

Pada bab ini penulis akan mengupas bagaimana biografi Asma Barlas, dan bagaimana gambaran umum buku *Believing Women In Islam* tersebut. Pada bab ini juga akan diulas secara garis besar metode yang dipakai Asma Barlas dalam upaya penafsirannya.

BAB IV Hasil Penelitian, dalam bab ini dibahas tentang analisis penafsiran Asma Barlas terhadap ayat-ayat *nusyūz* dalam karyanya *Believing Women In Islam*. Proses ini dimulai dengan menguraikan penafsiran Asma Barlas terhadap ayat-ayat *nusyūz*. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap penafsiran Asma Barlas dengan mengacu pada metode hermeneutika, dan akhirnya menemukan cara untuk mengaplikasikan penafsiran ayat-ayat *nusyūz* dengan keadilan gender dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB V Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran

